



PUTUSAN

Nomor 1264/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha (jualan online), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pegawai Swasta (di Perusahaan Kontraktor Ayu), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 08 Agustus 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1264/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 08 Agustus 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak, Kota

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 02/02/1/2005 tertanggal 12 Januari 2005;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jln xxxxxxxxxx, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-istri dan sudah dikaruniai Anak yang bernama: Anak, Laki-laki, Lahir pada tanggal 28 Desember 2005 di Pekanbaru;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus setahun Tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

1) Setiap bertengkar masalah yang sepele sekalipun Tergugat mudah mengeluarkan kata talak kepada Penggugat. Selama pernikahan sudah tidak terhitung lagi Penggugat ditalak Tergugat, karena keterbatasan ilmu agama Tergugat, setelah baik Tergugat minta berhubungan lagi dan selalu seperti itu. Akan tetapi, di dalam hati Penggugat karena terlalu sering ditalak, penggugat merasa sudah tidak yakin lagi dengan perkawinannya.

2) Tergugat sering tidak memberikan nafkah (uang) karena sering tidak bekerja. Pertama menikah langsung tidak kerja selama 8 bulan. Dan itu penggugat sedang hamil, kehamilan memasuki usia 9 bulan tergugat baru bekerja, dan bertahan selama 7 bulan. Kemudian tidak kerja lagi selama 2 bulan. Kembali bekerja selama 6 bulan. Kemudian tidak bekerja lagi selama 9 bulan. Bekerja lagi 4 bulan, kembali tidak bekerja selama 3 bulan. Dan seperti itu seterusnya, selama pernikahan

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sering tidak bekerja 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Dan selama tergugat tidak bekerja, yang mencari nafkah lahir adalah penggugat.

3) Selama pernikahan Penggugat tidak pernah merasakan ketenangan yang benar-benar tenang. Tergugat tidak bekerja tentu saja penggugat tidak tenang. Apabila tergugat bekerjapun tergugat hampir setiap hari mengeluhkan tentang pekerjaannya dimanapun tergugat bekerja.

4) Pada saat Penggugat bekerjapun semua hal dibatasi oleh Tergugat, contohnya teman karyawan Penggugat yang Laki-laki tidak boleh mengetahui no. Hp. Penggugat, sementara pekerjaan penggugat menghitung hasil kerja semua karyawan. Jadi selama bekerja Penggugat seringkali disuruh ganti kartu Hp agar tidak diketahui orang lain. Hal itu sangat mengganggu pekerjaan Penggugat dan membuat Penggugat tidak nyaman.

5) Tergugat terlalu pecemburu dan pencuriga berlebihan. Penggugat tidak bisa bersikap apa adanya, segala gerak gerik penggugat selalu diawasi Tergugat, bahkan melihat Laki-laki yang lewat di depan rumahpun Penggugat diprotes, Penggugat tidak bisa bebas bercerita, karena dalam cerita penggugat menyebut nama Laki-laki saja Tergugat sudah menuduh Penggugat berselingkuh.

6) Dari awal menikah sampai sekarang, Penggugat dan anak tidak pernah dijaga, Tergugat bisa naik kendaraan tetapi Tergugat bilang kalau tidak berani mengendarai di jalan. Padahal di tempat Kerja Tergugat menggunakan kendaraan. Sehingga dalam hal mngantar jemput anak ke sekolah dan keperluan apapun penggugat yang melakukannya sendiri. Hal ini sangat berat dirasakan Penggugat karena Penggugat selain mengurus segala keperluan seorang diri, penggugat juga harus mencari uang, mengerjakan pekerjaan rumah, bahkan mendidik anak dalam hal pendidikan sekolah, agama dan moralpun semua yang melaksanakan Penggugat padahal Tergugat ada di rumah. Tergugat melaksanakan tugasnya sebagai kepala rumah tangga hanya pada saat bekerja saja yaitu memberikan uang yang seringkali tidak mencukupi semua

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga. Penggugat merasa berumah tangga seorang diri.

7) Apabila terjadi keributan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan merendahkan Penggugat (Anjing, Babi, perempuan murahan, perempuan hina, biadab, tak tahu diri, dsb).

Dan itu dia katakan secara langsung berhadapan, melalui sms, wa, messenger, dan yang lebih parah kemarahan Tergugat dilampiaskan di status media social, bahkan tergugat menjelekkan-jelekkan Penggugat ke teman-teman dan saudara, sehingga apabila Tergugat membuat status di media social, Saudara dan teman-teman sudah mengetahui bahwa status itu ditujukan untuk Penggugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak memiliki harga diri lagi. Hal itu berlangsung dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Penggugat selalu mengungkit masalah apapun menurut pemikiran Tergugat walaupun masalah tersebut sudah terjadi sekitar 12 tahun yang lewat. Setiap masalah tidak pernah selesai tuntas, pasti akan muncul lagi terus sampai sekarang.

8) Penggugat pernah diusir dari rumah oleh Tergugat 2 kali, yang pertama tidak sampai tidur di luar. Dan yang kedua tidur selama 3 hari menumpang di rumah kakak angkat. Padahal saat itu Penggugat tidak pegang uang sama sekali.

9) Masih banyak hal yg tidak bisa dijabarkan disini oleh Penggugat, yang jelas karena Penggugat diperlakukan seperti itu terus menerus, Penggugat selalu merasa ketakutan dan tertekan apabila menyadari di dalam rumah ada tergugat. Tetapi Penggugat merasa tenang apabila Tergugat jauh dari Penggugat dan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi saling percaya satu sama lain.

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1264/Pdt.G/2019/PA.Pbr, dan berdasarkan Surat Keterangan

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaib No. 400/TT-Kesos/844, dikeluarkan Lurah Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, tanggal 08 Agustus 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru, tanggal 09 Agustus 2019 dan tanggal 09 September 2019 serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Nomor 02/02/1/2005 tanggal 12 Januari 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak, Kota Jombang, Jawa Timur, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Garuda Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat juga tinggal di Garuda Pekanbaru;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, dan Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat perginya;
- Bahwa Saksi pernah melihat penggugat dengan Tergugat bertengkar, sehingga Penggugat diusir oleh Tergugat dan tinggal di rumah saksi selama 3 hari, setelah itu Penggugat kembali ke rumah akan tetapi Tergugat sudah pergi dari rumah;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga serta Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi II.:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Garuda Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat juga tinggal di Jalan Garuda Pekanbaru
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi sampai sekarang sudah satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi Tergugat bercerita kepada Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dan kemudian Saksi konfirmasi kepada Penggugat tentang pertengkaran tersebut Penggugat membenarkan terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi yang tidak cukup dan juga Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim Majelis berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, adalah sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasihati Penguat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penguat adalah Penguat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penguat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penguat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penguat mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak, Kota Jombang, Jawa Timur pada tanggal 12 Januari 2005, atas nama xxxxxxxxxx sebagai Penguat dan xxxxxxxxxx sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penguat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penguat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penguat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penguat dengan Tergugat telah melaksanakan

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Buinah binti Suhud menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan Tergugat mengusir Penggugat dan kemudian Penggugat pergi ke rumah Saksi selama tiga hari, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak satu tahun lebih lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama xxxxxxxxxxxxxxx menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan Tergugat mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat bertengkar dengan Penggugat dan kemudian dikonfirmasi kepada Penggugat dan Penggugat membenarkan terjadi pertengkaran dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun lebih lamanya, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan Saksi sendiri;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama xxxxxxxxxx adalah teman Penggugat dan Saksi yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx adalah teman Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah rumah sejak satu tahun lebih lamanya dan telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah rumah sejak satu tahun lebih lamanya dan telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp429.000,00 (Empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Januar** dan **Drs. H. Affandi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Januar dan Drs. H. Affandi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. H. Januar

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. H. Affandi, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 63.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 300.000,00
4.	PNBP panggilan Penggugat	Rp
	10.000,00	
5.	PNBP panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
6.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 429.000,00

(Empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pekanbaru, 19 Desember 2019
Panitera

Muhammad Yasir Nasution, M.A

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)